

SKRIPSI

**TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Program Studi Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT

PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

oleh

GUNAWAN
Nim. 617110112

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H
NIDN. 0830118204

Pembimbing II



Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN. 0817079001



HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua

Dr. Usman Munir, S.H., M.H
NIDN.0804118201



Anggota I

Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H
NIDN. 0830118204



Anggota II

Fahrurrozi, S.H., M.H
NIDN. 0817079001



Mengetahui :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan,



Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M
NIDN.0822098301

PERYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunawan

Nim : 617110112

Alama : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Pemerkosaan”** adalah betul hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar sarjana hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum.

Mataram 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Gunawan
617110112



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUNAWAN
NIM : 617110112
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU 01-07-1999
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 082342147917
Email : JunaidinJunaidin03@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Mataram, 28 September 2022

Penulis


GUNAWAN
NIM. 617110112

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Askandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..GUNAWAN.....
 NIM : ..617110112.....
 Tempat/Tgl Lahir : ..Dompur, 02-07-1999.....
 Program Studi : ..ILMU HUKUM.....
 Fakultas : ..HUKUM.....
 No. Hp/Email : ..SunaidinSunaidin93@gmail.com.....
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tindakan aborsi
 terhadap kehamilan akibat pemerkosaan dalam perspektif
 hak asasi manusia

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 28 September 2022

Penulis



GUNAWAN

NIM. 617110112

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

MOTO


Hidup itu cuman sekali maka hiduplah yang berarti



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan atas segala karunia kemudahannya yang Allah berikan, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu senantiasa mendoakan dalam setiap langkah dan harapanku, yang telah memberikan support semangat, dukungan dan motivasi dalam mewujudkan impianku, dan memberikan inspirasi dalam setiap langkah-langkahku.
2. Keluarga besar dan sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu mendoakan dan memberi semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
3. Teruntuk para guru dan dosen-dosenku tercinta yang selalu membimbing, mendidik dan mengajarkan. Terimakasih untuk jasa-jasa yang tidak mampu terbalaskan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat pemerkosaan dalam perspektif hak asasi manusia”. Proposal ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar sarjana hukum jurusan ilmu hukum, fakultas hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program studi di fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya proposal ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak wakil dekan Dr. Usman Munir S.H., M.H, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. S.H., M.H, selaku ketua program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram.
5. Ibu Dr. Rina Rohayu. S.H., MH, selaku dosen pembimbing pertama.
6. Bapak Fahrurrozi, S.H., MH selaku dosen pembimbing kedua.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen serta jajaran staf fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motifasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Juli 2022

Penyusun



ABSTRAK**TINDAKAN ABORSI TERHADAP KEHAMILAN AKIBAT
PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA****OLEH:****GUNAWAN****617110112****Fakultas Hukum****Universitas Muhammadiyah Mataram**

Legalisasi tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi dapat dilakukan karena dua hal, pertama karena terdapat alasan medis yang tidak memungkinkan janin bisa bertahan hidup diluar kandungan, dan kedua aborsi terhadap korban pemerkosaan. Pro-kontra terhadap legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan tersebut tidak jarang ditemukan di kalangan mahasiswa dan sarjanawan, tentu saja ini dapat berpotensi mengganggu eksistensi kepastian hukum dalam prinsip hukum positif. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui mekanisme tindakan aborsi akibat pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap legalisasi aborsi. Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, buku-buku hukum dan karangan ilmiah, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul yang diteliti. sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, dan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme tindakan aborsi terhadap korban pemerkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahwa sebelum dilakukan tindakan aborsi maka harus memenuhi syarat-syarat atau tahapan-tahapan yang di atur dalam undang-undang sebagai berikut: pemerkosaan dibuktikan terlebih dahulu, melakukan konseling atau penasehatan pra tindakan dan pasca tindakan aborsi, mendapat persetujuan dari perempuan yang akan melakukan aborsi/orang tua dan suaminya, dan usia kehamilan tidak boleh melebihi 40 hari. (2) perspektif HAM terhadap legalisasi aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Bahwa hak asasi manusia yang di atur dalam undang-undang dasar 1945 tidak bersifat absolut, karena itu Pasal 28J UUD 1945 memberikan batasan melalui undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah yang bersifat khusus dan dapat mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Kata kunci: tindakan aborsi, pemerkosaan, hak asasi manusia.

ABSTRACT

**ABORTION ACTIONS AGAINST PREGNANCY RESULTING FROM RAPE
IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS**

BY:

GUNAWAN

617110112

Faculty of Law

Muhammadiyah University of Mataram

Law Number 36 of 2009 Concerning Health regulates the legalization of abortion for rape victims. Two causes exist for abortion: first, when a fetus cannot survive outside the womb due to a medical condition, and second, when rape victims need an abortion. Students and scholars frequently debate the pros and disadvantages of legalizing abortion for rape victims, which could endanger the presence of legal certainty in the positive law principle. Based on Law Number 36 of 2009 Concerning Health, this study seeks to ascertain the mechanism of abortion actions originating from rape and to comprehend the human rights perspective on the legalization of abortion. Research on normative law with a legislative focus has been done in legal books, scientific publications, legal journals, papers, and articles connected to the research topic. A literature study was used as the method of data collecting for this project, and qualitative data analysis was employed. The study's findings indicate that (1) Law Number 36 of 2009 Concerning Health is the foundation for abortion activities against rape victims. The following conditions or stages must be met before an abortion can be performed: rape must first be established, counselling or advice must be given before and after the abortion, the woman who will have the abortion, her parents, and her husband must provide consent, and the gestational age should not be more than 40 days. (2) The human rights perspective on Law Number 36 of 2009 Concerning Health's legalization of abortion. The 1945 Constitution's protections of human rights are not unqualified. As a result, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection are two statutes that implement the restrictions outlined in Article 28J of the 1945 Constitution. The Health Law No. 36 of 2009, on the other hand, is precise and has the authority to supersede other laws.

Keywords: *abortion actions, rape, human rights.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tindak Pidana	9
B. Pidana dan Pemidanaan	15
C. Aborsi.....	26
D. Pemerkosaan	34
E. Hak Asasi Manusia	38

BAB III. METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Metode Pendekatan	40
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	40
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum	42
E. Analisis Bahan Hukum	42
F. Jadwal Penelitian.....	43
BAB IV. PEMBAHASAN.....	44
A. Mekanisme Tindakan Aborsi Dalam Kehamilan Akibat Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan...44	
B. Perspektif HAM Terkait Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009	49
BAB V. PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.¹

Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Indonesia sebagai negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya.

Hukum di Indonesia harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.² Di negara Indonesia banyak sekali fenomena tindakan aborsi yang terjadi baik dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

¹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada, Jakarta, 2009, hal. 7.

² Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara*, Setara Press, Jakarta, 2015, hal. 17.

Aborsi adalah penghentian atau ancaman penghentian kehamilan sebelum hidup di luar rahim. aborsi juga diartikan sebagai pengguguran kandungan, khususnya pengeluaran janin terlalu cepat, baik disengaja maupun tidak. Tindakan aborsi selalu menjadi bahan perbincangan, baik di forum resmi maupun tidak resmi yang berkaitan dengan bidang kedokteran, hukum dan ilmu-ilmu lainnya.³

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan. Setiap tahun, jutaan perempuan Indonesia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, beberapa di antaranya memilih untuk menggugurkan kandungannya melalui aborsi.

Maraknya praktek aborsi ilegal dan tidak aman, baik yang dilakukan oleh tenaga tidak terlatih seperti dukun beranak maupun dilakukan sendiri dengan obat-obatan tanpa pengawasan dokter, telah menimbulkan konsekuensi serius. Berdasarkan data dari analisis sistematis WHO, dari 60,799 kematian maternal pada tahun 2003-2009, 7,9% terjadi akibat aborsi.

Data ini terkonfirmasi oleh BKKBN yang mencatat jumlah kejadian aborsi mencapai 24 juta jiwa pada tahun 2012.⁴ Bahkan dalam catatan Maria Ulfa, ada 37-43 kasus aborsi dari 1000 kelahiran.⁵ Dari tingginya angka aborsi yang dicatat oleh berbagai lembaga, maria ulfa memberikan data terpilah bahwa lebih dari 60% dari perempuan yang melakukan tindakan aborsi adalah

³ Afit Riaesman. "Waduh, Kasus Pemerkosaan Juga Naik Di 2011", *Media Indonesia*, 2011, hal. 9.

⁴ Rahni Yuningsi. "Legalisasi Aborsi Korban Pemerkosaan" Dalam *Info Singkat Kesejahteraan*, hal. 9.

⁵ Maria Ulfa Ansor. *Aborsi*, hal. 43.

perempuan yang telah menikah.⁶ pilihan aborsi dilakukan karena beragam faktor diantaranya adalah faktor kegagalan pemakaian alat kontrasepsi, terlalu banyak anak, dan faktor kemiskinan.⁷ sementara lebih kurang dari 40% aborsi dilakukan oleh orang yang belum menikah (remaja), karena pergaulan bebas, incets, dan kosekuensi “profesi” PSK.

Kalau diamati temuan WHO ternyata ada sebanyak 21% remaja di Indonesia pernah melakukan aborsi. Menurut komnas perlindungan anak (Komnas PA) dalam forum diskusi anak remaja pada tahun 2011, disebutkan bahwa di 12 kota berasal di Indonesia, antara lain Jakarta, makasar, medan, lampung, Palembang, kepulauan riau dan kota-kota disumatra barat hamper 93,7% remaja pernah melakukan hubungan seks, 83% remaja pernah menonton video porno, dan 21,2% remaja pernah melakukan aborsi.⁸

Tindakan aborsi yang dilakukan secara illegal dapat membawa dampak buruk bagi remaja itu sendiri, baik dari segi jasmani maupun psikologi. Dari segi jasmani seperti kematian karena pendarahan, kematian karna pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitaran kandungan, Rahim yang robek, kerusakan leher Rahim, kanker payudara, kanker induk telur, kanker hati, kelainan pada plasenta yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya, mandul, infeksi rongga panggul dan infeksi pada lapisan Rahim. Dari segi psikologi terutama pada remaja wanita akan tertindih perasaan bersalah yang dapat membahayakan jiwanya. Dengan

⁶ *Ibid*, hal. 44.

⁷ *Ibid*, hal. 45.

⁸ <https://sumbar.kemenag.go.id>.

banyaknya dampak buruk akibat aborsi tindak menjadikan perilaku aborsi berkurang, namun justru sebaliknya.

Aborsi dengan tegas diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa aborsi adalah tindakan ilegal kecuali karena adanya indikasi kedaruratan medis. Mencuatnya permasalahan aborsi di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memberikan alternatif solusi yang tepat. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar, yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi.⁹

Berdasarkan uraian di atas, aborsi, ilegal dan non-medis, terus berlanjut dan tetap menjadi masalah utama yang terus mengancam. Adanya konflik moral dan sosial dengan agama dan hukum membuat aborsi menjadi isu kontroversial. Dari segi etika dan sosial, sulit bagi seorang ibu atau seorang wanita untuk mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, terutama akibat perkosaan, akibat hubungan seks komersial, atau ibu mengetahui bahwa janin yang dikandungnya. memiliki cacat fisik yang parah.¹⁰

Problem mendasar dunia kesehatan, yakni ada tidaknya alasan-alasan medis yang membenarkannya, sehingga ketika tindakan medis itu dilakukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tindakan aborsi tersebut tidak dikategorikan menjadi perbuatan pidana atau kejahatan. Berbeda halnya ketika tindakan menggugurkan kandungan itu dilakukan tanpa ada alasan medis yang membenarkan, yakni alasan-alasan demi kepentingan harga diri

⁹ *Ibid*, hal. 10.

¹⁰ Musa Perdanakusuma, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Tokopedia, Jakarta, 1984, hal. 191.

Persoalan mendasar dalam dunia medis adalah untuk mengetahui apakah ada alasan medis yang membenarkannya, sehingga ketika tindakan medis dilakukan untuk alasan yang sah menurut undang-undang, aborsi tidak dianggap sebagai kejahatan atau kejahatan. Berbeda dengan tindakan histerektomi yang dilakukan tanpa alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu untuk alasan martabat, seperti menutupi rasa malu, dan lain-lain, tindakan tersebut dapat termasuk dalam komposisi pelanggaran hukum (tindak pidana) atau menjadi penulis kejahatan di bidang aborsi.¹¹

Sementara dilain sisi, larangan dalam melakukan perbuatan aborsi, dengan pertimbangan hak asasi manusia sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KUHP tentang larangan tindak pidana aborsi.

Dalam ketentuan undang-undang kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009) memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup diluar kandungan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis sehingga dapat dilakukan, karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi dalam ketentuan UU Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009), aborsi dilakukan

¹¹ Ali Ghufan Mukti, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*, Aditya Media, Yogyakarta, 1993, hal. 2.

bila ada indikasi darurat yang mengancam nyawa ibu dan bayi yang dilahirkan cacat, sulit hidup ektopik. Selama ini banyak pandangan yang berpendapat bahwa aborsi bagi korban perkosaan disamakan dengan janji medis untuk melakukannya, karena gangguan psikologis ibu juga dapat mengancam kesuburannya. Namun di sisi lain, ada juga masyarakat yang menganggap aborsi bagi korban perkosaan sebagai aborsi karena tidak membahayakan nyawa sang ibu.

Dengan keluarnya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun keadaan ini di pandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 75,76,77 yang melegalkan aborsi akibat pemerkosaan.

Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan KUHP dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam mengatur masalah aborsi. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 jo KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan undang-undang kesehatan memperbolehkan aborsi atas indikasi kedaruratan medis maupun akibat dari pemerkosaan.

Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa masih banyak perdebatan tentang legal atau tidaknya aborsi dimata hukum dan masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya pihak-pihak yang mendukung legalisasi aborsi yang berkaitan dengan kebebasan fisik dan hak reproduksi perempuan dan di sisi lain terdapat pandangan yang bertentangan tentang aborsi. dan tumbuh menjadi manusia nantinya. Masalah ini selalu menjadi perdebatan dalam kalangan mahasiswa hukum dan bahkan dalam kalangan sarjana hukum, sehingga problem ini berdampak pada distorsi dan edukasi yang seolah-olah tidak mencerminkan kepastian dari hukum.

Sehubungan dengan hal diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Tindakan aborsi terhadap kehamilan akibat pemerkosaan dalam perspektif hak asasi manusia”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme tindakan aborsi akibat pemerkosaan menurut undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan?
2. Bagaimana perspektif HAM terhadap korban pemerkosaan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme tindakan aborsi akibat pemerkosaan menurut undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Untuk mengetahui perspektif HAM terhadap legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka atau referensi bagi peminat kajian-kajian ilmu hukum khusus Tindakan aborsi dalam kehamilan akibat pemerkosaan dilihat dari perspektif hak asasi manusia.

b. Manfaat secara Praktis

Penelitian dapat menjadi masukan terhadap pemerintah atau penegak hukum di Negara Indonesia dalam penyelesaian masalah konflik hukum.

c. Manfaat secara Akademis

Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana tidak ditentukan secara tertulis dalam KUHP. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Wirono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pembuatnya dapat dipidana. Simons menjelaskan, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. E. Mezger menyatakan, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J. Bauman mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana sesuai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut H.B Vos, tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.¹² Roeslan Saleh, mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana dalam pengertian tersebut adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang. Moeljatno

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.9.

menerjemahkan istilah tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

Pengertian perbuatan di atas selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat pendapat para ahli hukum sebagai berikut.¹⁴

a. Menurut Simons:

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Diancam pidana.
- 3) Melawan hukum.
- 4) Melakukan dengan kesalahan.
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

¹³ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 14.

¹⁴ Ibid, hal. 81.

Unsur-unsur tersebut di atas dapat dipilah kedalam unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif meliputi:

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatana.
- 3) Kemungkinan adanya akibat yang menyertai: (misalnya: unsur dimuka umum dalam Pasal 281).

Unsur subjektif meliputi:

- 1) Orang yang mampu bertanggungjawab.
 - 2) Adanya kesalahan.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, unsur-unsur tindak pidana meliputi:
- 1) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan.
 - 2) Adanya sanksi atas larangan norma yaitu dengan hukuman pidana.
- c. Menurut Valn Hamel, unsur-unsur tindak pidana meliputi:
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
 - 2) Melawan hukum.
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan.
 - 4) Patut dipidan.
- d. Menurut E. Mezger, unsur-unsur tindak pidana meliputi:
- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
 - 2) Sifat melawan huku (baik bersifat objektif maupun yang subjektif).
 - 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
 - 4) Diancam pidana.

e. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Perbuatan manusia.
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang.
- 3) Bersifat melawan hukum.

f. H.B Vos, mengatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Kelakuan manusia.
- 2) Diancam pidana dalam undang-undang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa jenis yakni:¹⁵

a. Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan diatur dalam buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada buku III. KUHP tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan perbedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak.

Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana.

¹⁵ Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 82.

b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Dalam Tindakan pidana formil, kata-katanya menekankan tindakan yang dilarang. Dengan demikian, Tindakan pidana formil dilakukan dengan melakukan suatu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam delik. Misalnya, tindak pidana pencurian. Dalam kejahatan materi, penekanan kata-kata adalah konsekuensi terlarang. Kejahatan terjadi setelah hasil terlarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa dalam pembunuhan.

c. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *ommisionis*, serta tindak pidana *commisionis per ommisionis commisa*.

Tindak pidana *commisionis* merupakan pelanggaran terhadap larangan. Misalnya: pencurian, pembunuhan, perkosaan.

Tindak pidana *ommisionis* merupakan pelanggaran terhadap perintah, misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut. Tindak pidana *commisionis per ommisionis commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat. Misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anaknya.

d. Tindak pidana *Dolus* dan tindak pidana *culpa*.

Tindak pidana *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana *culpa* adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya.

e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan sedangkan tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutannya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

Tindak pidana aduan dibedakan lagi atas tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutnya setelah adanya pengaduan (misalnya: tindak pidana zina, tindak pidana penghinaan).

Sedangkan tindak pidana aduan relatif adalah tindak pidana yang menjadi tindak pidana aduan karena adanya hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan (misalnya: tindak pidana pencurian di kalangan keluarga, sebagaimana diatur pada Pasal 367 KUHP).

f. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.¹⁶

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda merupakan tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Misalnya adalah tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

¹⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2014, hal. 74.

- g. Tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Misalnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- h. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat serta tindak pidana ringan.

Tindak pidana sederhana sebagai contohnya adalah tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, pembunuhan pasal 338 KUHP. Sedangkan tindak pidana diperberat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat (misalnya pencurian yang ancaman pidananya diperberat/Pasal 363 KUHP). Sedangkan tindak pidana ringan (Pasal 373 KUHP) serta penggelapan ringan (Pasal 379 KUHP).

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana menurut Prodjodikoro, pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang sebagai hal yang tidak dirasakan dan hal ini tidak sehari-hari dilimpahkan. Simon menulis, bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana dikaitkan dengan pelanggaran norma, yang dengan keputusan hakim dijatuhkan pada seorang yang telah bersalah. Soedarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Menurut Soesilo, pidana adalah sebagai suatu perasaan tidak enak yang

dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Betolak dari beberapa pengertian pidana tersebut dapat disimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

- 1) pengenaan atau pemberian penderitaan atau nestapa yang tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan.
- 2) diberikan dengan sengaja oleh penguasa atau instansi yang berkuasa.
- 3) dibebankan atau ditimpakan kepada seseorang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan uraian ini maka pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan negara kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Kalau pidana berbicara mengenai hukuman, maka ppidanaan berbicara proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum pidana, karena pidana itu sendiri berfungsi sebagai pranata sosial karena mengatur hubungan sosial pada masyarakat. Ppidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁸

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 3.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Ppidanaan*, Sinar Grafika, Depok. 2004, hal. 21.

Pidana harus ditanggulangi kepada orang yang melakukan kejahatan (tindakan pidana), karena kejahatan juga berfungsi sebagai institusi sosial dalam hal ini yang mengatur sistem hubungan sosial dalam masyarakat. Kejahatan (tindakan pidana) dalam hal ini sebagai bagian dari respon sosial, terkadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang ada, yaitu yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, yaitu penegasan mendefinisikan pelanggaran "hati nurani bersama" sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Itu mengambil bentuk konsekuensi yang menyakitkan, atau setidaknya tidak menyenangkan.¹⁹

2. Jenis-Jenis Pidana

Adapun jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana pokok terdiri dari:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana penutupan
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman keputusan pengadilan

¹⁹ Ibid, hal. 25.

Adapun penjelasan dari masing-masing jenis pidana di atas sebagai berikut:

a. Pidana pokok

1) Pidana mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat dari perbuatannya. Pada Pasal 69 rancangan KHUP pidana mati yaitu pidana yang bersifat khusus. Pidana mati dalam penerapannya banyak mengalami pro dan kontra, karena banyak hal yang perlu pertimbangan antara lain perikemanusiaan yang tentunya akan menitik beratkan pada HAM. Menurut para ahli pidana mati disebut sebagai suatu *social defence* yaitu suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana bahaya atau ancaman bahaya besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang mengakibatkan kesengsaraan dan ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat beragama/bernegara.²⁰

Pidana mati di sisi lain adalah *the right of the social defence* yaitu suatu hak di dalam pertahanan sosial. Hukuman ini diperlukan karena hukum konvensional sudah tidak dapat lagi untuk menanggulangi. Selain itu hukuman mati diperlukan untuk mempertahankan suatu ketertiban dan keamanan dalam suatu

²⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, Di masa lalu, kini dan Dimasa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 29.

masyarakat dan demi keutuhan sistem yang dianut dalam suatu masyarakat atau negara.

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Beberapa system yang terdapat dalam pidana, yaitu:²¹

- a) *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- a) *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.
- b) *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

Menurut Barda Nawawi pidana penjara yaitu tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif antara lain terampasnya juga kehidupan seksual normal dar seseorang, sehingga

²¹ Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada pelanggaran Berat HAM*, Laks Bang Presindo, Yogyakarta, 2011, hal. 19.

sering terjadi hubungan homoseksual dan martubasi dikalangan terpidana. Terampasnya kemerdekaan seseorang, juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarga. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawah terus walupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang sering disoroti ialah pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.²²

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan yaitu merupakan jenis hukuman paling ringan yaitu paling rendah satu hari dan paling tinggi satu tahun. Pidana kurungan harus dilakukan dimana wilayah terpidana berada.

4) Pidana denda

Pidana yaitu bentuk hukuman dengan cara memberikan ganti rugi terhadap korban sesuai dengan besar atau kecilnya kerugian yang dialami korban. Pidana denda ini bisa diberikan kepada korban secara langsung dan juga bisa diberikan kepada Negara. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara

²² Barda Nawawi, *kebijakan Legislatif dan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hal. 42.

umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 37 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan Pasal 52 atau 52 a KUHP.²³

5) Pidana penutupan

Pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 24. Di dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi sistem pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.

²³ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hal. 135.

b. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Hak yang tidak boleh dicabut dalam pidana ini antara lain Pencabutan hak-hak tertentu.

Ada hak asasi manusia tertentu, seperti hak untuk hidup atau hak-hak lain yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi terpidana. Mengenai pencabutan beberapa hak, dalam prakteknya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut menurut putusan hakim adalah hak-hak yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak untuk menduduki semua jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak untuk dinas dalam angkatan bersenjata, hak untuk memilih, dan dipilih pada pemilihan yang diadakan sesuai dengan undang-undang, hak untuk menjadi wali, tutor atau pengawas orang lain selain anaknya, hak untuk menjalankan kekuasaan kebabakan, hak wali dan tutor atas anak-anak mereka, dan hak untuk melakukan pekerjaan tertentu menurut hukum.²⁴

2) Perampasan barang-barang tertentu.

Perampasan barang tertentu adalah biaya tambahan yang dikenakan oleh hakim untuk menghilangkan hak milik terpidana dan hasil dari perampasan barang milik negara. Mengenai perampasan harta benda tertentu, penyitaan itu harus menyangkut harta benda tertentu, sehingga tidak mungkin dilakukan penyitaan seluruh harta benda, penyitaan merupakan tindak pidana. Kitab kedua KUHP,

²⁴ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 216.

khususnya dalam penerapannya, seringkali juga terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang sering kita jumpai adalah politioeneel. Pasal 39 KUHP mengatur dalam keadaan apa dapat disita barang-barang yang diperoleh dari tindak pidana dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dapat disita dengan ketentuan bahwa barang-barang itu harus dimiliki oleh terdakwa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang penawaran lainnya..²⁵

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan salah satu tindak pidana tambahan yang hanya berlaku untuk tindak pidana yang diidentifikasi oleh KUHP. Publikasi suatu putusan hakim apabila setiap putusan hakim diumumkan dalam suatu rapat umum dan terbuka, namun terkadang rumusan suatu undang-undang dipandang perlu agar putusan tersebut diketahui secara luas oleh masyarakat, hal ini dapat dilihat dari sifat perbuatannya. penting bagi penjahat.

3. Teori-Teori Pidanaaan

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Tokoh-tokoh teori absolut antara lain seperti Kant, Hegel, Kranenburg, Polak. Kant menulis, bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dipidana berdasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh pemerintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis.

²⁵ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 117.

Dengan demikian maka tuntutan pembalasan menjadi syarat yang etis. Tujuan yang membenarkan dapat dijatuhkan pidana hanya keadilan.

Hegel menulis, bahwa kejahatan sebagai pengingkaran hukum, oleh karena itu setiap kejahatan yang diperbuat harus keseimbangan nilai. Hegel dan pengikutnya berpendapat bahwa persyaratan dipidanya penjahat berdasarkan keadilan dialektik. Kranenburg menulis, bahwa kesadaran hukum mengharuskan sipenjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat. Makin besar kejahatan yang diperbuat oleh penjahat maka semakin besar pula penderitanya.²⁶

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh Negara kepada penjahat. Siapa saja berbuat jahat harus balas dengan pemberian pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena dijatuhkan pidana, yang dilihat hanya masa lalu, tidak dilihat masa yang akan datang terpidana. Tujuan menjatuhkan pidana untuk menjadikan si penjahat menderita.

b. Teori Relatif

Teori ini bertitik pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Menurut teori ini kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu pidana bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri. Teori ini tidak saja dilihat pada masa lampau

²⁶ A Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006, hal. 112.

melainkan juga pada masa depan terpidana dalam teori relatif tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi.

c. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan.²⁷

- 1) Teori yang menitikberatkan pada pembalasan teori tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- 3) Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.

C. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Dalam Kamus Hukum Pidana, aborsi berasal dari bahasa Latin yaitu *abortus* yang berarti pengguguran kandungan. *Abortus provocatus* yaitu

²⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 8.

pengguguran kandungan yang merupakan kejahatan.²⁸ Aborsi atau *abortion* dalam kamus kedokteran yaitu pengeluaran hasil dari konsepsi dan uterus sebelum janin viable, pencegahan dini sebuah proses alami atau suatu penyakit.²⁹ *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan aborsi sebagai keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum *fetus* hidup di luar kandungan, *Fetus* tidak bisa hidup di luar kandungan apabila usia kehamilan belum sampai 28 minggu.³⁰ Menurut ahli kedokteran, *abortus* artinya pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim atau pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).³¹

Menurut ilmu hukum, aborsi adalah janin kandungan yang dikeluarkan sebelum tiba waktunya melahirkan yang dilakukan oleh seseorang dan tindakan tersebut merupakan suatu tindak pidana kejahatan.³² Definisi lain dari aborsi yaitu terhentinya kehamilan seorang perempuan karena sebab-sebab tertentu atau suatu kehamilan yang usianya sebelum 22 minggu atau buah kehamilan yang tidak dapat bertahan hidup diluar kandungan seorang perempuan.³³ Pengguguran kandungan atau aborsi tidak sama dengan keguguran. Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan dengan cara

²⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 2.

²⁹ Dwi Budhi S. dan Bhekita Suryani, *Kamus Lengkap Kedokteran*, Padi, Jakarta, 2016, hal. 2.

³⁰ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 48.

³¹ Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal. 183.

³² Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 137.

³³ Ali Yeyeh Rukiyah dan Lia Yulianti, *Asuhan Kebidanan IV Patologi Kebidanan*, Trans Info Media, Jakarta, 2010, hal. 136.

disengaja, yaitu suatu kehamilan yang dihasut dengan segala upaya yang menyebabkan terjadinya pengguguran kandungan.³⁴

Para ahli, mendefinisikan aborsi sebagai berikut:³⁵

- a. Menurut Eastman, aborsi yaitu keadaan terputusnya suatu kehamilan saat *fetus* (janin) sanggup hidup sendiri di luar uterus (rahim). Dikatakan belum sanggup, maksudnya adalah *fetus* tersebut memiliki berat sekitar 400-1000 gram atau usia kandungan kurang dari 28 minggu.
- b. Menurut Jeefcoat, aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum usia kehamilan 28 minggu ketika *fetus* (janin) belum mampu untuk hidup secara hukum.
- c. Menurut Holmer, aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke 16, di saat proses plasentasi belum selesai.
- d. Menurut KUHP, aborsi yaitu pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu).
- e. Menurut Hukum Islam, aborsi yaitu pengguguran janin. Aborsi dalam bahasa Arab disebut *isqat als-haml* atau *ijhad*, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Aborsi dalam istilah *syari'at* adalah janin yang mati atau pengguguran janin sebelum sempurna meskipun janin tersebut belum sampai berumur 6 bulan.

³⁴Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Author, Jakarta, hal. 64.

³⁵ Apa itu Aborsi? Pengertian Aborsi menurut Para Ahli, <https://duniabidan.com/knowledge/apa-itu-aborsi-pengertian-aborsi-menurut-para-ahli.html>

2. Jenis dan Klasifikasi Aborsi³⁶

Secara garis besar, aborsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu aborsi alami (spontan) dan abortus buatan. Abortus alami (spontan) adalah merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Sedangkan aborsi buatan, aborsi dengan jenis ini merupakan suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu, dimana janin (hasil konsepsi) yang dikeluarkan tidak dapat bertahan hidup di dunia luar.

Ada beberapa istilah pelepasan kehamilan atau inseminasi sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi, antara lain: Kejahatan aborsi, khususnya aborsi ilegal; Aborsi eugenik, khususnya aborsi untuk mendapatkan anak yang baik; Aborsi induksi/induksi/induksi, yaitu aborsi yang disengaja; Aborsi alami, khususnya aborsi alami; aborsi spontan, yang merupakan aborsi tidak disengaja; dan Terapi Aborsi, yaitu aborsi dengan tujuan untuk menjaga kesehatan ibu.

a. Abortus Spontan

abortus spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan hidup. Aborsi alami adalah aborsi yang terjadi tanpa faktor mekanis atau obat tetapi hanya faktor alami. Aborsi alami diklasifikasikan menurut metode pengusiran janin. Berikut adalah pengapuran abortus spontan yaitu:

³⁶ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hal. 167.

- 1) *Abortus imminiens*, Adalah terjadinya perdarahan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu, janin masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks. Diagnosisnya terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mual, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka dan tes kehamilan positif. Pada *abortus imminiens*, keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica. Penanganannya: a) Berbaring, cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan sehingga rangsang mekanik berkurang. b) Pemberian hormon progesteron. c) Pemeriksaan USG.
- 2) *Abortus insipiens* adalah peristiwa peradangan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks, diagnosis nya rasa mulas menjadi lebih sering dan kuat, perdarahan bertambah. Pengeluaran janin dengan kuret vakum atau cunam ovum, disusul dengan kerokan. Pada 34 kehamilan lebih dari 12 minggu bahaya perforasi pada kerokan lebih besar, maka sebaiknya proses abortus dipercepat dengan pemberian infuse oksitosin. Sebaliknya secara digital dan kerokan bila sisa plasenta tertinggal bahaya perforasinya kecil.
- 3) *Abortus inkompletus*, adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. *Abortus inkompletus* atau dengan kata lain keguguran bersisa artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang

dikeluarkan yang tersisa adalah deci dua dan plasenta. Pada pemeriksaan vaginal, servikalis terbuka dan jaringan dapat diraba dalam kavum uteri atau kadang-kadang sudah menonjol *ostium uteri eksternum*. Perdarahan tidak akan berhenti sebelum sisa janin dikeluarkan, dapat menyebabkan syok. Penanganannya, diberikan *infuse cairan NaCl fisiologik* dan *transfusi*, setelah syok diatasi dilakukan kerokan. Saat tindakan disuntikkan *intramusculus ergometrin* untuk mempertahankan kontraksi otot uterus.

- 4) *Abortus kompletus* atau keguguran lengkap artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. Pada abortus kompletus ditemukan perdarahan sedikit, ostium uteri telah menutup, uterus sudah mengecil dan tidak memerlukan pengobatan khusus, apabila menderita anemia perlu diberi *sulfas ferrosus* atau *transfuse*.
- 5) *Missed abortion*, adalah kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak dapat dihindari. Missed abortion, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih. Gejalanya seperti abortus immines yang kemudian menghilang secara spontan disertai kehamilan menghilang, payudara agak mengendor, uterus mengecil, tes kehamilan negatif. Dengan USG dapat diketahui apakah janin sudah mati dan besarnya sesuai dengan usia kehamilan. Dengan *Human chorionic gonadotropin (HCG)* tes bisa diketahui kemungkinan keguguran. Biasanya terjadi pembekuan darah.

Penanganannya, pada kehamilan kurang dari 12 minggu dilakukan pembukaan serviks uteri dengan laminaria selama 12 jam kedalam servikalis, yang kemudian diperbesar dengan busi hegar sampai *cunam ovum* atau jari dapat masuk ke 36 dalam kavum uteri. Pada kehamilan lebih dari 12 minggu, maka pengeluaran janin dengan *infuse intravena oksitosin dosis* tinggi. Apabila fundus uteri tingginya sampai 2 jari dibawah pusat, maka pengeluaran janin dapat dikerjakan dengan penyuntikan larutan garam 20% kedalam dinding uteri melalui dinding perut. Apabila terdapat *hipofibrinogenemia*, perlu persediaan fibrinogen. Pemberian *misoprostol* (Cytotec) 400-800mcg dengan dosis tunggal atau ganda untuk mengurangi rasa sakit.

6) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.

7) *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah aborsi yang disertai infeksi genital.

b. Aborsi *provokatus*

Aborsi *provokatus* adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. *Aborsi provocatus* merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Aborsi *provokatus* merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Aborsi

provokatus terbagi menjadi dua yaitu aborsi *provokatus medicinalis* dan aborsi *kriminalis*.

1) Aborsi *provokatus medicinalis*

Abortus provocatus medicinalis, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Aborsi *provokatus medicinalis* atau *artificialis* atau *therapeuticus* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

- a) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
- b) Harus meminta pertimbangan tim ahli (tim medis lain, agama, hukum, psikologi).
- c) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
- d) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
- e) Prosedur tidak dirahasiakan.
- f) Dokumen medik harus lengkap.

Dalam praktek di dunia kedokteran, abortus *provocatus medicinalis* juga dapat dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan *ectopia kordis* (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), *rakiskikis* (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun *anensefallus* (janin akan dilahirkan tanpa otak besar).

2) Aborsi *provokatus kriminalis*

Aborsi *provokatus kriminalis* adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian aborsi *provokatus kriminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis abortus *provokatus kriminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur 39 bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

D. Pemerkosaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata pemerkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, kekerasan,

gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi.³⁷ Dalam kamus lain kata perkosaan diartikan dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan kata perkosaan berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan kekerasan. Perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan perkosaan menyebabkan trauma psikologis yang serius pada korban serta keluarga. Kejahatan perkosaan (*verkrachting*) dimuat dalam Pasal 285 yang rumusannya adalah berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Apabila rumusan perkosaan diatas dirinci, maka unsurunsurnya antara lain:

1. Pebuatannya memaksa.
2. Caranya dengan kekerasan/ancaman kekerasan.
3. Objeknya seorang perempuan bukan istrinya.
4. Bersetubuh dengan dia.

Berdasarkan rumusan pasal diatas, dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita bukan istrinya, tanpa batasan umur.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 673.

Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tersebut.

Cara-cara memaksa di sini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Dalam kasus perkosaan, kekerasan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh.
2. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakan upaya awal dari terwujudnya perbuatan tindak pidana.

Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku. Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek objektif, ialah:
 - a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk

³⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 64.

dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna, dan

- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).
2. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhinya yang *in casu* bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan.

Sementara itu, terdapat beragam jenis perkosaan yang dapat diklasifikasikan. Jenis-jenis perkosaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁹

1. *Sadistic rape* Perkosaan *sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresivitas berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan *erotik* bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
2. *Angea rape* Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan atau frustasifrustasi, kelemahan dan kekecewaan hidupnya.

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal. 46.

3. *Dononation rape* Yakni suatu perkosaan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seductive rape* Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim precipitated rape* Yakni perkosaan yang terjadi (erlangsung) dengan menempatkan korban sebagai penyebabnya.
6. *Exploitation rape* Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial.

E. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM Menurut Para Ahli

Haar Tilar, Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang sudah ada atau melekat pada tiap-tiap manusia dan tanpa mempunyai hak-hak itu, tiap-tiap manusia itu tidak dapat hidup selayaknya manusia. Hak ini didapatkan sejak manusia lahir ke dunia. Menurut Koentjoro Poerbopranoto, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga asasi. Hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap tersebut

dengan berdasarkan kodratnya, pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. John, Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak-hak yang secara langsung diberikan tuhan yang maha esa pada tiap manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya.⁴⁰

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak Asasi Manusia (HAM) ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kah ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia.⁴¹

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

a. Terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan sama. Kita semua dilahirkan bebas. Kita semua memiliki pemikiran dan gagasan kita sendiri. Kita semua harus diperlakukan dengan cara yang sama.

b. Hak tanpa diskriminasi

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, propert, kelahiran, atau setatus lainnya.

c. Hak untuk hidup

Kita semua memiliki hak untuk hidup, dan hidup dalam kebebasan dan keamanan.

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 95.


⁴¹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana; Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 97.

d. Hak tanpa perbudakan

Tidak ada yang akan ditahan dalam perbudakan atau praktik perbudakan; perbudakan dan perdagangan budak dilarang dalam segala bentuk.

e. Bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Tidak seorang pun akan mengalami penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

f. Hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Setiap orang berhak untuk diakui dimana pun sebagai orang dihadapan hukum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menjadi tema sentral suatu penelitian.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,⁴² menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op, cit*, Revika Aditama, Jakarta, hal. 157.

otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dapat berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.
- d. Kitap undang-undang hukum pidana (KUHP).
- e. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a. Buku-buku Hukum dan karangan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Jurnal-jurnal Hukum maupun jurnal hukum kesehatan dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d. Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- e. Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang didalam penelitian ini bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan secara mendalam terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.